

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)



**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) PROVINSI RIAU
UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU
PEKANBARU TAHUN. 2019**

I PENDAHULUAN

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts.108/II/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang berwenang dalam penanganan keamanan dan mutu produk pangan hasil pertanian. Peraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.826/X/2017 tentang perubahan Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang berwenang. OKKP-D menjalankan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi dan registrasi produk setelah memperoleh status verifikasi oleh OKKP-P dan secara hukum bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sesuai ruang lingkup. Lembaga OKKP-D berada di UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

II. UPT

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2017. UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan berkewajiban melakukan pengawasan mutu dan keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebelum diedarkan melalui Pengawasan Pre Market berupa penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen.

Ruang Lingkup :

1. Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
3. Rumah Pengemasan (Packing House)

III. JENIS SERTIFIKASI PSAT

Sertifikasi Prima 3

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas maksimum residu pestisida).

Sertifikasi Prima 2

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas maksimum residu pestisida dan memenuhi persyaratan mutu).

Sertifikasi Prima 1

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas maksimum residu pestisida) dan memenuhi persyaratan mutu serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

IV. REGISTRASI PSAT

Nomor registrasi PSAT diberikan kepada produk PSAT dalam kemasan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan jaminan mutu berdasarkan hasil inspeksi penerapan sanitasi higienis pada sarana produksi dan distribusi PSAT.

V. RUMAH PENGEMASAN (PACKING HOUSE)

Rumah Pengemasan adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan. Pendaftaran rumah pengemasan (Packing House Registration) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangkaian sistem manajemen mutu. Produk yang dikeluarkan dari rumah pengemasan teregister, dianggap telah memenuhi aspek minimal yang dipersyaratkan dalam Good Agricultural Practices (GAP), sehingga keamanan dan mutu produknya dapat dijamin.

VI. MANFAAT SERTIFIKASI/REGISTRASI

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen.
2. Memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat.
3. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sehingga dapat memperluas akses pasar.
5. Memberikan "branding" produk pangan segar dengan adanya label jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

VII. PSAT YANG SUDAH DISERTIFIKASI TAHUN 2018

| No | Unit/Pelaku Usaha | Alamat | Komoditi |
|----|--------------------|---------------|--------------|
| 1. | Keltan Serba Mau | Kab.Inhil | Nenas |
| 2. | Keltan Makmur Tani | Kab.Pelalawan | Cabe Merah |
| 3. | Gading Sahyoga | Kab.Pelalawan | Sawi |
| 4. | Keltan Karya Tani | Kab.Pelalawan | Salak Pondoh |

| | | | |
|-----|----------------------|----------|----------------|
| 5. | Keltan Sumber Rejeki | Kab.Siak | Jambu Air Madu |
| 6. | Keltan Tunas Nursery | Kab.Siak | Jambu Air Madu |
| 7. | Keltan Gotong Royong | Kab.Siak | Belimbing Madu |
| 8. | Kel.Manunggal Abadi | Kab.Siak | Salak Pondoh |
| 9. | Kel.Manunggal Abadi | Kab.Siak | Salak Madu |
| 10. | Keltan Nenas Jaya | Kab.Siak | Nenas |

VIII. PSAT YANG SUDAH DIREGISTRASI TAHUN 2018

| No | Unit/Pelaku Usaha | Alamat | Komoditi |
|----|------------------------|-----------------|----------|
| 1. | RMU Sumber Rejeki | Kab.Bengkalis | Beras |
| 2. | PT.Swasembada MB | Kab.Kampar | Beras |
| 3. | PT.Swasembada MB | Kab.Kampar | Beras |
| 4. | Kilang Padi Kerjasama | Kab.Inhil | Beras |
| 5. | Kilang Padi Akbar | Kab.Inhil | Beras |
| 6. | Kilang Padi Pelita | Kab.Rohil | Beras |
| 7. | Kilang Padi Mekar sari | Kab.Rohil | Beras |
| 8. | RMU Desa Topang | Kab.Kep.Meranti | Beras |

IX. SANKSI

Sertifikasi/Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat dibekukan apabila :

- Hasil surveilen ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
- Pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat major dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- Masa berlaku sertifikat habis atau masih dalam proses perpanjangan.

Pencabutan apabila :

- Melakukan pelanggaran setelah sertifikat/register tiga kali dibekukan.
- Tidak melakukan perbaikan selama 6 bulan sejak dibekukan sertifikat/register.
- Melakukan kegiatan sertifikat/register selama masa pembekuan sertifikat/register.
- Dicabut atas permintaan sendiri.

X. PENGADUAN

Pengaduan dapat ditujukan kepada :

1. OKKP - D Provinsi Riau dan atau
2. OKKP - P di Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

XI. Pengawasan

Pengawasan Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan melalui :

1. Surveilen
2. Inspeksi sewaktu-waktu

XII. Alamat

Pengajuan Permohonan Sertifikasi dan Registrasi diajukan ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Riau C/Q UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Jalan Kuantan Raya No. 27 Pekanbaru. Telp/Fax : 0761 – 20820, E-mail : bpmkp.diskepang@riau.go.id

XIII. Penutup

Diharapkan dengan adanya Pangan Segar Asal Tumbuhan yang bersertifikat dan terregister maka pangan yang dikonsumsi masyarakat aman untuk dikonsumsi.

